

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH POLRES BATANGHARI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

RIZARA AYU SAPHIRA

B1A121148

Pembimbing:

**Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.
Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.**

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH POLRES BATANGHARI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

RIZARA AYU SAPHIRA

B1A121148

Pembimbing:

**Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.
Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.**

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Rizara Ayu Saphira**

Nomor Mahasiswa : **B1A121148**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

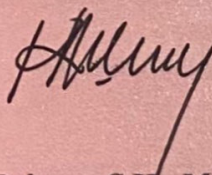
Judul Skripsi : **Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Polres
Batanghari**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
dan telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 12 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H
NIP. 196011271986032002



Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H
NIP. 198110022008122002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

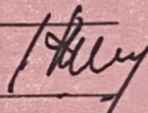
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Rizara Ayu Saphira
Nomor Mahasiswa : B1A121148
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Polres
Batanghari

Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H	Penguji	
Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H	Anggota	
Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Hartati, S.H., M.H
NIP. 197203199802 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 12 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Rizara Ayu Saphira

B1A121148

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan berkah-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Polres Batanghari”**. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang tidak penulis sengaja. Untuk itu penulis dengan lapang dada menerima setiap saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat;

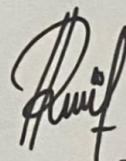
1. Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi surat-surat yang diperlukan untuk kelancaran skripsi ini.
2. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan sistem informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberi rekomendasi judul skripsi.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan dan melengkapi sarana dan Prasarana selama kuliah di Fakultas Hukum.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah merekomendasikan untuk kegiatan dan kepentingan kemahasiswaan.
5. Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H., dan Dr. Elizabet Siregar, S.H., M.H., Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Nys. Arfa, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Seluruh Tata Usaha Pegawai Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Kedua orang tua penulis ayahanda Rozali Djamil, Ibunda tercinta Raden Ayu Sandora, adik Rezon Arjuna Sanjaya, Razella Annora Syahrani, Rakhi Alvaro Szalora yang telah memberi perhatian dan kasih sayangnya dan menjadi motivasi dalam penyelesaian kuliah.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang seperjuangan, semoga kita dapat meraih kesuksesan kedepannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian, saran dan kritikan yang sifatnya memperbaiki skripsi ini tetap penulis harapkan dari pembaca.

Jambi, 12 Juni 2025

Penulis



Rizara Ayu Saphira

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari, 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari. Tipe penelitian yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resort batanghari yaitu; a) faktor lingkungan; b) faktor psikologis; c) faktor keluarga; dan d) faktor teknologi. Dari ke empat faktor tersebut, faktor perkembangan teknologi informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab anak melakukan perbuatan cabul terhadap sesama anak akibat pengaruh video porno yang dapat dengan mudah diakses bahkan dikoleksi di ponsel pribadi yang semakin canggih sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang. 2) upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polres Batanghari yaitu dengan: a) upaya preventif, melakukan pencegahan yaitu dengan memberi dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak serta menghimbau kepada para orang tua untuk tidak lengah terhadap anak-anak mereka. b) upaya refresif, yaitu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pencabulan dan menerapkan sanksi kepada pelaku dengan memberi hukuman yang seberat-beratnya.

Kata Kunci : *Faktor Penyebab, Upaya penanggulangan, Pencabulan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the factors that cause perpetrators to commit child molestation in the jurisdiction of the Batanghari Police Resort, and the prevention efforts made by the Batanghari Police Resort against criminal acts against children in the jurisdiction of the Batanghari Police Resort. 1) What factors cause perpetrators to commit child molestation in the jurisdiction of the Batanghari Police Resort, 2) How are the prevention efforts made by the Batanghari Police Resort against criminal acts against children in the jurisdiction of the Batanghari Police Resort. The type of empirical legal research. The results of this study indicate that 1) the factors that cause child molestation in the jurisdiction of the Batanghari Police Resort are; a) environmental factors; b) psychological factors; c) family factors; and d) technological factors. Of the four factors, the development of information technology today cannot be denied as one of the causes of children committing indecent acts against other children due to the influence of pornographic videos that can be easily accessed and even collected on increasingly sophisticated personal cell phones so that they can influence children's behavior to commit deviant acts. 2) efforts made to overcome the occurrence of child molestation in the jurisdiction of the Batanghari Police, namely: a) preventive efforts, carrying out prevention, namely by providing legal counseling and imposing severe sanctions for perpetrators and those who help commit child molestation crimes and appealing to parents not to be careless towards their children. b) repressive efforts, namely taking firm action against perpetrators of molestation and imposing sanctions on perpetrators by giving the heaviest possible punishment.

Keywords: *Causal Factors, Prevention Efforts, Child Molestation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	12
F. Landasan Teori	16
G. Orisinalitas Penelitian	20
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	28
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK	
	31
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	31
B. Pencabulan	37
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan	43
D. Tinjauan Tentang Anak.....	46
 BAB III. PEMBAHASAN	
	52
A. Faktor yang Menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari	52
B. Upaya penanggungan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Batanghari terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum kepolisian resort Batanghari	58
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindakan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan, sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Pencabulan merupakan kejahatan asusila dimana termasuk dalam tindak pidana karena melanggar kesopanan dan kesusilaan di dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana pencabulan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan korban.¹

Dalam KUHP Indonesia, kejahatan pencabulan diatur dalam Pasal 289 buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Bunyi Pasal 289 yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.² Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan

¹ Eka Ayuningtyas, “Konsep Pencabulan Verbal dan Nonverbal dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Education and Development*, vol.7, no.3, (Agustus 2019), hal. 242

² Rachmat Harun, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Lex Crimen*, vol.4, no.4, (Juni 2015), hal. 48

hukum terhadap perbuatan yang tercela. Sanksi hukum pidana sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapa pun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus menanggung risiko dengan berhadapan dengan aparat penegak hukum.³

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang dapat diartikan sebagai “Suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana”. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal. Kebijakan hukum pidana juga merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan oleh setiap warga Negara dalam menanggulangi kejahatan, seperti kejahatan pencabulan yang terjadi dikalangan anak-anak.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat krusial terutama kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Sedangkan anak merupakan anugerah dari tuhan yang harus kita jaga keselamatannya dan harus kita lindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi karena ditangan anak-anak lah nasib negara

³Suyanto, Suyanto. "Pengantar Hukum Pidana." *Buku Pengantar Hukum Pidana*. 2018, hal. 17

⁴Mn, Cakrawala, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar. "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023), hal. 342

ini dimasa yang akan datang, baik buruknya suatu Negara dan bangsa tergantung pada generasi muda saat ini.⁵

Anak menjadi sasaran paling rentan dari pelaku kejahatan pencabulan. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.⁶ Hal ini karena dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak dianggap tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bahkan anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan hadiah. Korban anak pencabulan tentunya akan berdampak pada perkembangan jiwa anak atau dampak psikologi pada anak.

Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat seperti misalnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan.⁷

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan.⁸ Secara hukum, Indonesia telah menetapkan

⁵ Fitriani, Nurlinda, Andi Najemi, and Elizabeth Siregar. "Anak, Inses dan Problematikanya." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5.2 (2024), hal. 198

⁶ Indah Puernamasari & Hamsir, "Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur", *Alauddin Law Development Journal*, vol. 5, no. 3. (2023), hal. 526.

⁷ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, vol.5, no.2, (Desember 2020), hal. 92.

⁸ Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, no. 1 (2020), hal. 58.

perlindungan bagi anak melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta perlindungan dari segala potensi bahaya yang dapat mengancam anak dan bangsa di masa depan.

Aktivitas seksual terhadap anak dalam Pasal 59 Undang-Undang ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin anak, perbuatan sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest.⁹

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya penulis menyebut UU Perubahan Perlindungan Anak) sangat jelas dinyatakan bahwa: 1) Negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 2) Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 3)

⁹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hal. 90.

Anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya; 4) Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka harus diberi kesempatan yang seluasluasnya supaya kelak dapat memikul tanggungjawab; 5) Perlu dukungan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dalam melindungi dan mensejahterakan anak-anak; 6) Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek.¹⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan perlindungan khusus terhadap anak dilakukan dengan upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

¹⁰*Ibid*, hal. 91.

Sedangkan penjatuan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan serta undang-undang perlindungan anak, diketahui bahwa negara telah mengatur dengan jelas mengenai kasus pencabulan terhadap anak. namun masih banyak terjadi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini masih menjadi permasalahan di kehidupan masyarakat.

Adapun batasan usia anak sebagai korban kekerasan seksual ditentukan dalam UU Perubahan Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang jenis kelamin, dan semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat, sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut, untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah di Jambi yang mengalami tingginya angka kasus tindak pidana pencabulan, terutama terhadap

anak di bawah umur. Peneliti memilih wilayah Polres Batanghari sebagai wilayah studi. Peneliti memilih wilayah Polres Batanghari dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Batanghari karena tingginya tingkat kasus tindak pidana di wilayah ini, terutama kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Wilayah Batanghari juga dianggap strategis karena letaknya yang dekat dengan beberapa wilayah pedesaan yang minim pengawasan dan memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah, sehingga menjadi area yang rawan terhadap tindakan kriminal. Selain itu, adanya keterbatasan akses terhadap edukasi dan informasi di wilayah ini menjadikan Polres Batanghari relevan untuk diteliti dalam upaya memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan di masyarakat setempat.

Perkembangan data tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Batanghari selama 3 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Laporan Data Pencabulan Terhadap Anak di Polres Batanghari

No	Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai
1.	2022	9	7
2.	2023	10	8
3.	2024*	12	5
Jumlah		31	20

Sumber: Unit PPA Polres Batanghari, 2024

Keterangan: *Laporan Tercatat Sampai Bulan Oktober

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Batanghari masih terjadi banyak kasus tindak pidana terhadap anak, termasuk kasus pencabulan. Pada tahun 2022 terjadi 9 kasus tindak pidana pencabulan, pada tahun 2023 terjadi 10 kasus, dan pada tahun 2024 (hingga bulan Oktober) terjadi 12 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres

Batanghari dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa meningkat hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 hingga 2024 secara konsisten terjadi peningkatan kasus pencabulan di wilayah Batanghari. Di sisi lain, penyelesaian kasus pencabulan di Polres Batanghari selaras dengan peningkatan kasus tersebut. Penyelesaian kasus yang ditunjukkan dengan data laporan selesai mengalami penurunan pada tahun 2024. Dari 12 kasus, laporan kasus yang selesai baru mencapai angka 5 kasus, cukup jauh dengan perbandingan kasus di tahun sebelumnya.

Diantara kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di daerah Kabupaten Batanghari tersebut dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, kasus pencabulan anak di bawah umur oleh pelaku remaja di Batanghari. Pelaku berusia 20 tahun dan korban berusia 14 tahun. *Kedua*, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh pimpinan pondok pesantren dengan modus rukiah. Pelaku pencabulan terhadap santrinya yakni pimpinan ponpes Al Amin berinisial MNM (21) di Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. *Ketiga*, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial (E) oleh pelaku berinisial (FS) di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. *Keempat*, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh Ayah kandungnya sendiri di Kecamatan Muarabulian Kabupaten Batanghari. Kejadian ini terjadi semenjak masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar, bahkan perbuatan tersebut terulang hingga korban duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama. *Kelima*, kasus pencabulan

terhadap anak di bawah umur bernama Bunga (nama samaran) oleh empat orang pelaku di daerah Muara Bulian.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencabulan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Tempat-tempat yang seharusnya aman, seperti rumah, sekolah, dan lembaga pendidikan, pelaku justru memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh korban dan masyarakat. Dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batanghari juga terlihat bahwa pelaku tidak terbatas pada satu tipe atau latar belakang. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja, pimpinan pondok pesantren, dan bahkan anggota keluarga menunjukkan bahwa pelaku bisa berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya, tindak pidana pencabulan ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan berbagai isu sosial yang lebih besar, seperti kekerasan berbasis gender dan lemahnya perlindungan terhadap anak.

Pentingnya memahami faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sangatlah krusial untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai apa yang mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut, upaya penanggulangan yang dilakukan menjadi tidak efektif atau bahkan tidak tepat sasaran. Pemahaman yang baik tentang apa yang mendorong perilaku pencabulan dapat membantu pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang program-program yang tepat dan menyeluruh serta berimplikasi pada upaya penegakan hukum.

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan berbagai pendekatan. Upaya untuk mencegah dan menangani kasus pencabulan anak di bawah umur harus dilakukan secara komprehensif. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan program-program pencegahan tindak pidana yang efektif harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi kejahatan yang terjadi karena adanya rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan.¹¹

Menurut Susanti, upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan melalui tindakan preventif dan represif. Pencegahan preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan sebelum peristiwa itu terjadi, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga, instansi, orangtua, dan keluarga. Sedangkan upaya represif lebih berfokus pada tindakan hukum yang diambil oleh pihak kepolisian setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan represif melibatkan pengakuan hukum terhadap pelaku kejahatan, termasuk proses penyidikan, penahanan, dan penuntutan di pengadilan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, upaya preventif yang efektif dapat mengurangi kebutuhan akan tindakan represif, sehingga menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana.¹²

Berdasarkan kronologi dalam kasus yang telah dijelaskan dan uraian penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dimana perlu dilakukan kajian terkait faktor-faktor dan upaya penanggulangan dalam tindak

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 181.

¹² Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hal. 14

pidana pencabulan terhadap anak. Sehingga Penulis ingin melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul: **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Polres Batanghari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan perumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.
2. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan analisis hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian ini serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

1. Faktor Penyebab

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penyebab berasal dari kata sebab, yaitu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena; (asal) mula; mengapa; apa lantarannya; apa mulanya. Sedangkan penyebab adalah yang menyebabkan. Berdasarkan teori sosiologi, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan

yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.¹³

Tindak pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang saling berinteraksi, termasuk faktor individu seperti kepribadian dan kesehatan mental, faktor sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan pengaruh teman, serta faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, faktor budaya dan norma masyarakat yang mendukung perilaku kriminal juga berperan penting, begitu pula dengan kondisi lingkungan yang kurang aman. Tak kalah penting, sistem hukum yang lemah dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menciptakan celah yang memudahkan terjadinya kejahatan. Semua faktor ini berkontribusi pada kompleksitas penyebab tindak pidana dalam masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arif merupakan salah satu aspek dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yakni pengaturan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian

¹³Sahat Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021, hal. 28

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁴

Dalam hal terjadi kejahatan, maka upaya penanggulangan umumnya mengacu pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai pedoman hukum pidana materiil, yang berisi ancaman sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda terhadap pelaku kejahatan tersebut. Melalui KUHP, penanggulangan kejahatan pencabulan dapat dilakukan melalui penegakan hukum atau kebijakan penal (*penal policy*). Kebijakan penal adalah kebijakan yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul, yaitu Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 290. Misalnya, Pasal 281 KUHP mengatur bahwa pelaku tindakan tidak senonoh di tempat umum dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

3. Tindak Pidana Pencabulan

Tindakan cabul, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 289 KUHP, berkaitan dengan dorongan seksual. Pencabulan adalah aksi yang mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual.¹⁵

Pencabulan juga dikategorikan dalam tindakan kekerasan seksual pada anak, tindakan atau perbuatan ini lebih sering dialami oleh anak usia

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 4

¹⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Op. Cit.*, hal. 48

dini juga. Tindakan ini seperti menyentuh bagian intim anak, pelaku sering meminta atau memaksa korban anak untuk menyentuh organ vitalnya. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak adalah tindakan kriminal.¹⁶

4. Anak

Anak yang dimaksudkan pada kajian ini adalah anak di bawah umur. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia utuh. Selain itu, dijelaskan bahwa anak adalah generasi muda dan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang.

¹⁶*Ibid*, hal.184.

5. Kepolisian Resor (Polres)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolres”. Polres (Kepolisian Resor) adalah unit pelaksana fungsi kepolisian yang bertanggung jawab atas wilayah hukum tertentu, biasanya mencakup beberapa kecamatan. Polres berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum dan kepolisian. Tugas dan wewenang Polres mencakup penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda (Kepolisian Daerah).

F. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau pun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹⁷

Menurut Hooven sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

¹⁷Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

1. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
2. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
3. Teori memberikan kerangka di mana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
4. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain.¹⁸

Teori yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai pisau analisis atau arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, adapun teori yang dipakai dalam melakukan penulisan ini, ada tiga teori yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu yang pertama adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan.

1. Teori Kriminalogi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard (1830-1911), seorang antropolog perancis.

Menurut E. H Sutherland mengenai kriminologi adalah “seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut”¹⁹

Sutherland mengatakan Ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 145.

¹⁹ J.E.Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5.

- a. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.
- c. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Dalam teori kriminologi terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:

- a) *Macrotheories*, adalah teori-teori menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
- b) *Microtheories*, yakni teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologis, sosiologis, atau biologis.
- c) *Bridging theories*, yaitu teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori kriminologi yaitu teori *Macrotheories* dan *Microtheories* dimaksud di atas.

²⁰ Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.9

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dimana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan hukum sosial²¹

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social deference*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social wefare*). Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan sebagai politik kriminal, yang tujuan utama adalah untuk perlindungan masyarakat²²

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat bentuk utama upaya penanggulangan kejahatan, yaitu upaya pre-emptif, preventif, represif, dan kuratif.

- a. Upaya Pre-emptif melibatkan kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor pendorong kejahatan. Bentuk kegiatan ini dapat berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan, serta aktivitas produktif, konstruktif, dan kreatif yang dirancang untuk narapidana.
- b. Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan

²¹ Usman, dkk, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan", PAMPAS: Journal of Criminal, Vol 2 No 3, 2021, hal. 80, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16324>.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.

dengan upaya rehabilitasi setelah kejahatan terjadi, baik dari segi biaya maupun hasil, karena dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien.

- c. Upaya Represif melibatkan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap ancaman faktual. Tindakan represif ini bisa berupa pelaporan kepada pihak berwajib, kurungan sunyi, atau penolakan hak remisi bagi pelaku.
- d. Upaya Kuratif merupakan langkah lanjutan dalam penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. Tindakan kuratif ini, meskipun bersifat preventif dalam arti luas, lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku tanpa penerapan sanksi penal²³

G. Orisinalitas Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian dalam skripsi ini, banyak penelitian terdahulu yang meneliti perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

1. Nisa Halisa, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dengan judul skripsi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan? 2) bagaimana upaya penanggulangan

²³ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)" *Unes Law Review*. Vol. 7, No. 1, November 2024. . <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

terjadinya tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan? 3) apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. **Hasil** penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan adalah lingkungan, Penyalangunaan Teknologi, Kurangnya pengawasan Orang Tua, Kebudayaan, Ekonomi, Kejiwaan. Upaya penanggulangannya dilakukan secara preventif dan represif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan terbagi menjadi dua secara eksternal dan internal. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu: 1) Rumusan masalah, 2) Metode penelitian. Serta lokasi penelitian. Hasil penelitian penulis: faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Polres Batanghari yaitu: a) faktor sosiologis; b) factor lingkungan; c) faktor keluarga; dan d) faktor teknologi.

2. Angelita Patrecia Dawil, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul: “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Oebobo Kupang Kota)”.²⁴ Pengaturan akan sanksi pencabulan anak di bawah umur telah banyak terdapat di dalam Undang-undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat di dalam Kitab

²⁴Angelita Patrecia Dawil. "Faktor Penyebab dan Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Oebobo Kupang Kota)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara (2022).

undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih mirip dengan penelitian penulis karena juga membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum yang berbeda, yaitu Oebobo, Kupang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus di Kepolisian Resor Batanghari, yang kemungkinan memiliki perbedaan dalam hal faktor sosial, demografis, dan budaya, sehingga dapat menghasilkan penyebab yang berbeda terkait tindak pidana serta pendekatan penanggulangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

3. Zulfan Alfajri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)".²⁵ Pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menekankan pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini cenderung berfokus pada aspek penanggulangan dan pencegahan tindak pidana. Sedangkan penulis

²⁵ Zulfan Alfajri, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry (2021).

mengkaji yang mencakup faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Batanghari, tidak hanya pada aspek penanggulangannya. Selain itu, penelitian ini lebih spesifik ke wilayah hukum Kabupaten Batanghari yang bisa jadi memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dengan Banda Aceh, yang akan mempengaruhi jenis strategi yang digunakan dalam penanggulangan.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Hal yang berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran yang rinci mengenai tinjauan

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020, hal. 82

kriminologi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui observasi dan wawancara.²⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

²⁷ *Ibid*, hal. 166

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁸ Dalam sebuah penelitian, terdapat teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili populasi secara representatif.²⁹ Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini terdiri dari 2 teknik, yaitu:

²⁸ *Ibid*, hal. 145

²⁹ *Ibid*, hlm.147

a. Pengambilan Sampel dengan *Purposive Sampling*

Purposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.³⁰ Dimana sampel dipilih atas pertimbangan tertentu sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sampel dari pihak Kepolisian. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk memilih anggota kepolisian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus kriminal khususnya tindak pidana pencabulan dan juga sebagai informasi yang relevan karena keterlibatan dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Sehingga sampel dari pihak Kepolisian adalah:

- 1) Kanit PPA Polres Batanghari;
- 2) Reskrim Polres Batanghari.

Alasan peneliti memilih teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari Kanit PPA dan Reskrim sebagai sampel penelitian adalah penggunaan *Purposive Sampling* ini memungkinkan peneliti mendapatkan sampel yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih fokus dan efektif.

³⁰ *Ibid*, hal. 160

b. Pengambilan Sampel dengan *Simple Random Sampling*

Simple Random Sampling adalah metode pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak.³¹ *Simple Random Sampling* digunakan untuk memilih pelaku dan korban secara acak, sehingga setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan representativitas dan mengurangi bias dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* untuk menentukan sampel dari pihak pelaku dan korban. Sehingga dalam penelitian ini, sampel penelitian ini antara lain:

- 1) Pelaku;
- 2) Korban.

Informan pelaku dan korban dipilih menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, yaitu memilih sampel dengan cara pengambilan secara acak, di mana hal ini memungkinkan peneliti menciptakan sampel yang representatif atau dapat mewakili populasi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan wawancara terhadap informan penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan

³¹ *Ibid*, hal. 157

penelitian. Terdapat dua metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Data sekunder diperoleh melalui wawancara kepada Kepolisian Resor Batanghari dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari informan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada daerah Kabupaten Batanghari serta pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dapat melakukan tindak pidana pencabulan.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, maka dokumentasi juga digunakan sebagai bahan pengumpulan data, dimana dokumentasi berupa dokumen pendukung maupun foto-foto terkait penelitian

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Sebagai hasil dari pengumpulan bahan

hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:³²

- a. Mengelompokkan data dari hasil wawancara sesuai dengan jenis tema yang diteliti.
- b. Melakukan interpretasi atau klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.
- c. Menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dan aspek lainnya yang menjadi pokok permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

³² *Ibid.*, hal. 174

BAB II Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak.

BAB III Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

BAB IV Bab penutup merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah atau pengertian tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Ruslan Saleh yang mengistilahkan tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Pelanggaran pidana;
3. Perbuatan yang tidak boleh di hukum;
4. Perbuatan yang dapat dihukum³³

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu “suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman”.³⁴ Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”³⁵ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

³⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

³⁵ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.

mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah “kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*”.³⁶

Secara dogmatis masalah pokok yang berkaitan dengan hukum pidana ada 3 (tiga) hal yang harus dibicarakan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang. Dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHP
2. Orang yang melakukan perbuatan di larang tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tamba³⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”³⁸

Simons memberi definisi “*strafbaarfeit*” adalah sbagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya

³⁶ *Ibid.*, ha. 85.

³⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

³⁸ *Ibid.*, hal. 11.

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. Istilah hukum pidana sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaarfeit*”, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual³⁹. Perbuatan cabul lazimnya tindak pidana kesusilaan, dalam perspektif masyarakat bermacam-macam bentuknya yaitu “perzinahan, homoseksual (pasangan jenis kelamin yang sama laki-laki), lesbian (pasangan pasangan jenis kelamin yang sama perempuan dengan perempuan), prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan.”⁴⁰

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan, yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) serta Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

³⁹ Fachri Bey, Furqanul Ichsan, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung yang Dilakukan oleh Ayahnya”, *Lex Jurnal*, Volume 8 Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 226.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 228.

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” sedangkan Pasal 88 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam apabila kemauan dari sipelaku tidak dituruti maka pelaku akan melakukan tindak kekerasan. Misalnya, mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dengan mengancam terlebih dahulu.⁴¹

Menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”. Pasal tersebut jelas sekali bahwa pencabulan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual (pencabulan) selama dalam

⁴¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 89.

pengasuhan orang tua, atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Masih adanya terjadi tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan dalam keluarga, padahal dalam keluarga seorang anak harus mendapat perlindungan dan kasih sayang serta harus dihindarkan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak khususnya dalam keluarga terdapat empat bentuk kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan seksual, meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, perkosaan, pemaksaan seksual.
2. Kekerasan fisik, meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menendang.
3. Kekerasan emosional atau kekerasan verbal. Bentuk umumnya dilakukan dengan membentak, memarahi, dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.
4. Kekerasan penelantaran, pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi. Tidak mendapat perawatan dalam kesehatan yang memadai, putus sekolah, memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat menghalang tumbuh kembang anak.⁴²

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi

⁴²Fachri Bey, Furqanul Ichsan, *Op. Cit*, hlm. 230.

anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.⁴³

Perbuatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah suatu kejahatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana. Perkara tersebut, terjadi akibat perubahan-perubahan sosial yang mendasar dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.⁴⁴

⁴³ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur, 2019, hlm. 2.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pemaksaan dan ancaman dari seseorang bagi anak untuk melakukan aktivitas seksual bertujuan agar mendapatkan kenikmatan atau kepuasan. Dari berbagai bentuk kejahatan mengenai kekerasan seksual lebih banyak mengancam anak-anak di seluruh penjuru Negara Indonesia yang terjadi berulang-ulang kali, hal tersebut dikarenakan sebagian tingkat besar jumlah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kepada orang tua atau pihak lainnya disebabkan adanya ancaman.

Ricard J. Gelles, “kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional”.⁴⁵ Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak itu sebuah perbuatan yang melibatkan mereka pada kegiatan seksual dengan menggunakan ancaman dan kekerasan, hingga menyebabkan dampak berupa kerugian terhadap tubuh.

B. Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus

⁴⁵Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, 2019, hlm. 10

teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁴⁶

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”⁴⁷

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang kesemuanya berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Menurut Simon, atau cabul adalah perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.⁴⁸

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 adalah:

1. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

⁴⁶Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 65.

⁴⁷R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 212.

⁴⁸ Hammi Farid, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur”, jurnal Justisia, vol 7 No 1 Tahun 2022, hlm. 255.
<https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/delegasi/article/download/119/109>

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pencabulan yang diatur dalam KUHP Pasal 287 dan 288, yaitu:

Pasal 287

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- b. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288

1. Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif:
 - i. Yang ia ketahui
 - ii. Yang sepantasnya harus ia duga
- b. Unsur-unsur objektif
 1. Barang siapa
 2. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;

3. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi⁴⁹

Dua unsur subjektif yang diisyaratkan secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”

2. Jenis-Jenis Pencabulan

Dilihat dari motif pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, dapat digolongkan menjadi beberapa motif, antara lain:

1) *Seductive Rape*

Pencabulan yang terjadi karena pelakunya tersulut nafsu, dan bersifat subjektif. Biasanya pemerkosaan jenis ini terjadi karena keduanya sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan teman, pemerkosaan anggota keluarga.

2) *Sadistic Rape*

Pemerkosaan itu sadis. Dalam hal ini, agresor tidak memperoleh kepuasan seksual dari hubungan fisik mereka, tetapi dari kekerasan yang dilakukan oleh agresor terhadap korban.

3) *Anger Rape*

Pencabulan itu dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Jenis kecabulan ini sering disertai dengan kekejaman fisik dari pihak pelaku.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 113-114.

Kepuasan seksual bukanlah tujuan Anda, tetapi untuk melampiaskan kemarahan Anda.

4) *Domination Rape*

Dalam hal ini, pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik bukanlah tujuan utama korban, karena tujuan utama pelaku adalah melakukan kontrol seksual terhadap korban sehingga pelaku dapat menunjukkan kekuasaan atas korban. Contoh: pemerkosaan pembantu oleh majikan.

5) *Eksploration Rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan ekonomi dan sosial korban kepada pelaku. Dalam hal ini pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi agresor dapat memaksakan kehendaknya kepada korban.⁵⁰

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, karna itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama yang sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak.

⁵⁰ Setiawan, I. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 227.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan social atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/ beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap social yang baik pada orang tersebut, namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (criminal), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, oleh karena itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.⁵¹

d. Faktor Minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Penyebab pencabulan karena faktor alkohol di ungkapkan oleh Briptu Fathiya Septiana: “bahwa sebagaimana besar pelaku tindak pidana pencabulan terjadi disaat pelaku dalam keadaan mabuk dengan cara memaksa dan mengancam, perlu diketahui juga bahwa

⁵¹Nandang Sambas, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 101.

hampir sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang tidak asing bagi korban”.⁵²

e. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh teknologi adalah gadget atau handphone, karena siapapun bisa menggunakan handphone dan bisa mencari apa yang ingin dia lihat. Contohnya film atau video porno yang dapat di lihat dengan mudah melalui handphone, dari menonton video porno tersebut seseorang dapat melakukan sebuah tindak pidana pencabulan.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan

Penanggulangan tindak pidana cabul merupakan suatu upaya untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum melalui penegakan hukum pidana, karena kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pada dasarnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *social political problems*⁵³

Upaya penanggulangan cabul terhadap anak dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan upaya represif.

⁵²Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 97.

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 70.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah dengan penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran, yang dimiliki pengertian lebih mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dan pelanggaran. Upaya penanggulangan cabul terhadap anak dengan cara preventif adalah upaya untuk mencegah, menahan dan mengendalikan terjadinya suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana cabul terhadap anak.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Upaya tersebut harus dapat dilakukan bersama-sama antara keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Komponen tersebut harus bekerja sama bahu membahu untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak di bawah umur.

Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar;
- 2) Memperbaiki sarana dan fasilitas dilingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerangan.
- 3) Perbaiki daerah-daerah yang relatif rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas.

- 4) Memberantas film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas dikalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi.
- 5) Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- 6) Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.
- 7) Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anaknya selayaknya harus tetap harmonis terjalin, misalnya memberi perhatian, memberi bimbingan, menasehati anak jika perbuatan anak sudah salah.

2. Upaya represif

Upaya penanggulan perbuatan cabul terhadap anak dengan cara represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatannya tersebut dikenai sanksi pidana.

Upaya represif terhadap pelaku pencabulan terhadap anak, penanggulangan dapat dilakukan dengan:

- 1) Dukungan dari masyarakat untuk pengungkapan kasus kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak, jika tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan sekitar harus segera melaporkan segera perbuatan tersebut kepada aparat keamanan setempat.
- 2) Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya dalam hal ini unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) harus segera melakukan penanganan dan melakukan pemrosesan hukum lebih lanjut.
- 3) Hakim harus memberi putusan yang setimpal dengan perbuatannya, dengan tujuan untuk memberi perlindungan dan rasa adil terhadap korban.

D. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Pencabulan

1. Pengertian anak

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat

menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Menurut Romi Atmasasmita, menyebutkan:

Siapakah disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaannya. Berbagai pendapat ilmuwan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangan maupun batasan umur untuk disebut dewasa.⁵⁴

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, anak adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang.

Pengertian Anak pada berbagai peraturan Perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/defenisi tersebut nenunjukkan

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Armico. Bandung, 1983, hlm. 33.

adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi anak sebagai korban pencabulan karena diimingi-imingin dengan hadiah atau jajan oleh pelaku.

b. Faktor teknologi

Teknologi dapat membawa pengaruh negatif terhadap seseorang, pengaruh negatif yang diserap oleh anak dan orang dewasa salah satunya adalah pengaruh pornografi (film-film) yang terlalu vulgar, sehingga anak dan bahkan orang dewasa berpengaruh dengan film-film tersebut.

c. Faktor Minuman keras

Seseorang yang di bawah pengaruh minuman beralkohol berdampak hilangnya kesadaran, dan memberi efek tidak bisa menahan diri dan cenderung berbuat nekad untuk melakukan tindak pidana.

d. Faktor tingkat pendidikan

Rendahnya pendidikan formal seseorang cenderung menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

e. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang. Pengaruh lingkungan dan keluarga dapat menyebabkan perubahan pada diri seseorang. Keluarga (orangtua) adalah lingkungan pertama sebelum mengenal lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak yang tumbuh dilingkungan keluarga yang tidak baik anak cenderung mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan, dan anak yang pernah menjadi korban pencabulan dapat membentuk perilaku yang buruk dan dapat menjadi korban pencabulan pada saat ia telah dewasa.

f. Kurangnya pengawasan orangtua

Kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Orang tua yang sibuk dengan suatu rutinitas pekerjaan sehingga anak kurang mendapat perhatian, sehingga anak terkadang mencari perhatian dengan orang yang dianggapkan dapat memberi kenyamanan bagi mereka.

3. Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktim) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan

dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.⁵⁵

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 113-115.

ayat (4) KUHAP) Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya .

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*, hal. 115.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari

Anak-anak sangat perlu mendapat perlindungan terutama dari pelaku kejahatan yang mengakibatkan anak menjadi korban dan merusak masa depan mereka akibat dari perbuatan pidana. Pemerintah begitu konsen dan fokus terhadap anak karena anak adalah aset bagi bangsa untuk masa depan. Begitu fokusnya pemerintah terhadap anak sehingga beberapa kali telah merubaha Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, mendefinisikan anak sebagai “setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam masa kandungan”

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan

mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.

Perbuatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah suatu kejahatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana.

Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji, karena anak ketidaktahuannya tentang apa yang dilakukan orang dewasa terhadapnya, anak hanya menerima perlakuan terhadapnya. “Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku awalnya bukanlah perbuatan yang direncanakan tetapi secara spontan terjadi karena pelaku dalam keadaan nafsu seksualnya, dan pada saat ia ingin melampiaskan nafsunya tersebut, dan tanpa disengaja beberapa anak muncul di hadapannya atau pelaku tanpa sengaja melihat anak yang bermain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, sehingga timbullah niat pelaku untuk melampiaskannya

terhadap anak tersebut walaupun hanya sebatas memegang atau meraba alat kelamin korban”⁵⁷

Pencabulan terhadap anak yang terjadi selama tahun 2024 terdapat 12 (dua belas) laporan. Pencabulan yang terjadi pada anak terdapat beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor psikologis
3. Faktor keluarga
4. Faktor teknologi⁵⁸

Faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal (keluarga), lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat berpengaruh dan timbulnya suatu kejahatan seperti tindak pidana pencabulan. Lingkungan sosial ini mempengaruhi dalam suatu tindak pidana pencabulan karena lingkungan sekitar juga berpengaruh dari diri seorang dalam bersikap. Oleh karena itu untuk membuat karakter dan berperilaku yang baik, lingkungan setempat berpengaruh terhadap anak. Lingkungan yang baik dapat membantu anak menjadi baik, lingkungan akan mencerminkan tumbuhkembang perilaku anak.

Menurut hasil wawancara penulis dengan DN sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Batanghari, DN mengatakan:

Dalam pergaulan keseharian bersama dengan teman-teman yang tidak mempunyai pekerjaan (nganggur), dan jaranag pulang kerumah baik

⁵⁷ Wawancara dengan Ferdinan Ginting, selaku Kanit PPA Polres Batanghari, tanggal 17 Maret 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Ferdinan Ginting, selaku Kanit PPA Polres Batanghari, tanggal 17 Maret 2025.

malam maupun disiang hari. Karena ibu ataupun papa tidak pernah mencari ataupun menanyakan kondisi pelaku. Pelaku mempunyai 3 orang saudara kandung dan pelaku sendiri adalah anak kedua dari tiga bersaudara, pekerjaan orang tua adalah PNS disebuah instansi di Kabupaten Batanghari. Bermula dari iseng mengajak korban untuk ikut bermain di dalam rumah korban yang pada saat itu rumah ibu korban sedang tidak ada di rumah.⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut, faktor lingkungan termasuk lingkungan keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, karena anak bergaul dengan sesame pengangguran sehingga Lingkungan mempengaruhi dalam suatu tindak pidana pencabulan karena lingkungan sekitar juga mempengaruhi dari diri seseorang dalam bersikap. Oleh karena itu untuk membuat karakter dan berperilaku yang baik diperlukan lingkungan yang baik terutama dalam lingkungan keluarga. Jika dihubungkan dengan *Macrotheories*, penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak adalah dikarenakan faktor struktur social beserta dampaknya.

Lingkungan keluarga yang kurang harmonis dan keluarga yang kondisi orang tuanya sibuk menjadi faktor anak menjadi korban pencabulan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh anak WL yang menjadi korban pencabulan oleh orang dewasa. WL yang sering orangtuanya tidak ada di rumah karena sibuk dengan pekerjaan dan aktifitas lain dan sering tidak dirumah. Dengan kondisi ini WL sering pulang sekolah tidak langsung pulang main dulu di tempat teman⁶⁰

Faktor psikologis, orang dewasa harusnya menjadi pembimbing bagi anak-anak baik disekitar lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan.

“Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh DN, “pelaku melakukan

⁵⁹ Wawancara dengan DN, pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, tanggal 17 Maret 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan WL, anak korban pencabulan oleh orang dewasa, tanggal 17 Maret 2025.

pencabulan tersebut demi memenuhi nafsu seksualnya karena pelaku yang sedang dalam kondisi nafsunya tidak bisa dikendalikan. Pelaku tidak dapat menahan dan mencari cara bagaimana pelaku bisa mendapatkan atau melampiaskan nafsu seksual pelaku”.⁶¹

Perhatian serta kasih sayang dari orangtua tentunya sangat berperan penting dalam kehidupan anak. Hal ini menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi faktor terjadinya tindak pidana tersebut kepada anak. Orang tua diwajibkan untuk menjaga dan melindungi anaknya sampai anak dewasa. Orang tua pun diwajibkan melindungi dan memberikan pendidikan kepada si anak, agar si anak mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang dirasa salah satu bentuk tindak pidana pencabulan seperti kasus yang ada saat ini. Selain itu peran orang tua ini juga berguna bagi si anak, agar si anak dapat terhindar dari perilaku yang tidak baik dan menyimpang dari ajaran norma yang ada. Pendidikan atau pengetahuan agama yang kurang dalam keluarga juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana terhadap anak. Melakukan hal-hal seperti yang dilakukan serta memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap objek yang baru, termasuk berita yang sedang hangat dalam masyarakat.

Faktor teknologi, dengan kemajuan teknologi mempunyai pengaruh sangat besar bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. tekn pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Teknologi yang begitu canggih seperti handphone, hampir semua masyarakat sudah mahir dalam menggunakan teknologi handphone tersebut. Akan tetapi perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan dan di

⁶¹ Wawancara dengan Ferdinan Ginting, selaku Kanit PPA Polres Batanghari, tanggal 7 Maret 2025.

salah gunakan bagi orang yang tidak bertanggung jawab dan membuka, membuat situs porno yang ada di internet.

Media sosial yang digunakan oleh masyarakat terkadang tidak bisa memilah-milah mana yang baik dan membawa kenegatif. Banyaknya situs pornografi dapat membuat seseorang akan berbuat ke arah yang negatif.

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini pencabulan, video-video porno yang dengan mudah diakses dan kadang menjadi koleksi pribadi dalam hand phone (HP) sehingga dapat mempengaruhi pikiran seseorang berbuat untuk menyalurkan nafsunya, dan tidak luput anakpun menjadi korban dari lampiasan nafsunya⁶²

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab anak melakukan perbuatan cabul terhadap sesama anak akibat pengaruh video porno yang dapat dengan mudah diakses bahkan dikoleksi di ponsel pribadi yang semakin canggih sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Berbagai film-film produksi dari dalam negeri dan luar negeri tersebar luas dalam masyarakat, baik dalam kualitas original maupun bajakan dan hampir setiap film menampilkan gaya pacaran yang berujung pada hubungan seksual. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi gaya pacaran anak remaja sehingga halhal yang dahulu dianggap tabu kini menjadi hal yang biasa di

⁶² Hasil wawancara dengan Husni Abda, Kanit Reskrim Polres Batanghari, tanggal 7 Maret 2025.

kalangan remaja masa kini, mereka menonton film tersebut bersamasama dan melakukan adegan tersebut bersama-sama.

Media sosial menjadi faktor terhadap anak menjadi korban pencabulan. Wawancara penulis dengan korban LL, yang berumur 13 tahun kelas VIII disebuah sekolah tingkat pertama di Batanghari. LL menjadi korban pencabulan yang terjadi dalam rumah korban. Pelaku DN bersama-sama dengan LL menonton HP, dan sambil menonto DN meraba-raba dan mencium korban yang sambil menonton, awalnya anak tidak merasa apa apa dengan perbuatan pelaku, tetapi perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 3 kali.⁶³

Dari hasil wawancara tersebut, teknologi media sosial yang situs-situs pornografi menjadi salah satu sumber seseorang akan berbuat cabul terhadap anak. Perbuatan pencabulan terhadap anak dikarenakan faktor kejahatan dari segi struktur sosial, sebagaimana disebutkan dalam teori kriminologi yang terkait dengan *Microtheories*, adalah teori-teori menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.

B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari

Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya, sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga dan bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh

⁶³Hasil wawancara dengan LL, Korban pencabulan di Batanghari, tanggal 7 Maret 2025

pihak Kepolisian. Kepolisian berdasarkan adanya kejadian atau kasus pencabulan terhadap anak polisi melakukan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Usaha preventif

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.⁶⁴ Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-usaha pencegahan ini karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan. Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering

⁶⁴Hasil wawancara dengan Husni Abda, Kanit Reskrim Polres Batanghari, tanggal 7 Maret 2025

terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah subur untuk pertumbuhan kejahatan.

Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak. Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak diantaranya:

1. Meminta bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan pencabulan terhadap anak.
 2. Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan.
2. Upaya Repressif

Upaya repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Upaya represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan

sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya yaitu:

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang- orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.⁶⁵

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan.

Upaya represif yang dilakukan untuk memberantas kejahatan pencabulan terhadap anak dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten yang diarahkan kepada pihak pelaku agar para pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, yaitu:

- a. Membentuk tim dari kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan yang dialami oleh anak.
- b. Melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri setelah kasusnya terbongkar dan diketahui siapa pelakunya.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Husni Abda, Kanit Reskrim Polres Batanghari, tanggal 7 Maret 2025

- c. Menjatuhkan sanksi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga membuat efek jera pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak

Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak, melaksanakan peran utamanya Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana penculikan anak dan apa bila tempat kejadian perkara tidak steril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pencabulan anak dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak disebabkan oleh faktor lingkungan juga memberikan peluang besar terjadinya pencabulan terhadap anak, dimana lingkungan yang tidak ramah anak menjadi tempat dimana anak sering menerima tindakan pencabulan dari orang sekitar lingkungannya. Pergaulan anak juga menjadi faktor pemicu terjadinya pencabulan terhadap anak, dimana punya kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak terabaikan kepentingannya sehingga menyebabkan anak lebih bebas bertindak yang menjadi peluang bagi predator anak untuk melakukan pencabulan terhadap anak
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Batanghari dilakukan dengan upaya preventif dan usaha represif. Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan pencabulan anak, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama. menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan, melakukan

patroli dan pengawasan diberbagai wilayah. Usaha represif dilakukan dengan mengfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.

B. Saran

1. Perlu sinergisitas peran orang tua, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pihak lain untuk mengurangi dan meminimalisir factor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak.
2. Pihak Polres Batanghari perlu lebih insentif dalam melakukan upaya preventif, terutama [ada titik lokasi paling rentan terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017,.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- J.E.Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, 2019.
- Nandang Sambas, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Armico. Bandung, 1983.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Sahat Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021
- Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Suyanto, Suyanto. "Pengantar Hukum Pidana." *Buku Pengantar Hukum Pidana*. 2018.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 97.

B. Jurnal dan Skripsi

- Andi Pamungkas. " Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan (Studi Kasus di Polres Belawan)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2024).
- Angelita Patrecia Dawil. "Faktor Penyebab dan Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Oebobo Kupang Kota)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara (2022).
- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani,"Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)*Unes Law Revew*. Vol. 7, No. 1, November 2024. . <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Eka Ayuningtyas, "Konsep Pencabulan Verbal dan Nonverbal dalam Hukum Pidana", *Jurnal Education and Development*, vol.7, no.3, (Agustus 2019).
- Fitriani, Nurlinda, Andi Najemi, and Elizabeth Siregar. "Anak, Inses dan Problematikanya." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5.2 (2024), hal. 198
- Fachri Bey, Furqanul Ichsan, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung yang Dilakukan oleh Ayahnya", *Lex Jurnal*, Volume 8 Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 226.

- Hammi Farid, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur", jurnal Justisia, vol 7 No 1 Tahun 2022, hlm. 255. <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/delegasi/article/download/119/109> .
- Indah Puernamasari & Hamsir, "Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur", *Alauddin Law Development Journal*, vol. 5, no. 3. (2023), hal. 526.
- Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, vol.5, no.2, (Desember 2020), hal. 92.
- Mn, Cakrawala, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar. "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023), hal. 342
- Rachmat Harun, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Lex Crimen*, vol.4, no.4, (Juni 2015)
- Setiawan, I. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol Nomor 2 Tahun 2018.
- Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, no. 1 (2020), hal. 58.
- Usman, dkk, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 2 No 3, 2021, hal. 80, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16324>.
- Zulfan Alfajri, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry (2021).

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Republik Indonesia. Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.